

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA PEMUTIH BADAN
ILEGAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN**

SKRIPSI



Oleh :

RIMA BASUKI DIAH LESTARI
NIM : 1711111043

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA
SURABAYA**

2021

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA PEMUTIH BADAN
ILEGAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

RIMA BASUKI DIAH LESTARI

NIM. 17.11111.043

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA
SURABAYA**

2021

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA PEMUTIH BADAN
ILEGAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

RIMA BASUKI DIAH LESTARI

NIM. 17.11111.043

PEMBIMBING



Siti Munawaroh, S.H., M.H

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Dosen Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya
Pada Tanggal: 7 April 2021
Dan telah diterima/dinyatakan lulus memenuhi syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum

Tim Penguji:

1. Prof. Sadjjiono, S.H., M.Hum



2. Indi Nuroini, S.H.I., S.H., M.H



3. Siti Munawaroh, S.H., M.H



Mengesahkan:
Dekan



(Dr. Karim, S.H., M.Hum)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rima Basuki Diah Lestari
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya / 29 Maret 1998
NIM : 1711111043
Arah Minat : Perdata
Alamat : Kedurus Dukuh 5 Nomor 42 Rt 05 Rw 04, Kota
Surabaya


Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi saya dengan judul :
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA PEMUTIH BADAN ILEGAL
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN dalam
rangka memenuhi syarat untuk menempuh/ memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar hasil karya
cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan dari
hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini hasil dari jiplakan (plagiat) maka
saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaaan (Sarjana
Hukum) yang saya peroleh.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dengan
penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 7 April 2021

Penulis



Rima Basuki Diah Lestari
NIM. 1711111043

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA PEMUTIH BADAN ILEGAL DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN** untuk memenuhi salah satu syarat yang harus ditempuh dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Srata Satu (S1) pada jurusan Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis menghaturkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materiil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terima kasih kepada :

1. Bapak Edi Prawoto, S.H., M.Hum selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya;
2. Bapak Dr. Karim, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya;
3. Ibu Siti Munawaroh, S.H., MH selaku Dosen Pembimbing yang selalu bisa meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan pengarahan yang baik kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

4. Kepada Ibu Ina Rosmaya, S.H., M.Hum, selaku Dosen Wali, seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum serta Staff kesekretariatan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya yang senantiasa mendidik selama ini;
5. Kepada Orang Tua Bapak Sulistyo Basuki, Ibu Sri Herowati Diah Lestari dan adik yang selalu mendoakan dan menjadi motivasi serta semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
6. Terima Kasih kepada Sudara dan Teman-Teman saya Norra Auwidia, Nadila Septa, Greace Renza, Erwin Setiawan, Sheza Sheicu, Dina Kusuma, Diaz Kusuma, Esse Fauziah yang selalu meberikan semangat, saling menyemangati dan membantu untuk menyelesaikan Skripsi ini. Serta seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik dari awal kuliah sampai terselesaikannya skripsi ini;
7. Kepada Ali Mustofa, terimakasih sudah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan Skripsi ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini dan semoga bermanfaat karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Surabaya, 7 April 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kajian Pustaka / Kerangka Teori	7
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT PENGGUNAAN PEMUTIH BADAN ILEGAL	21
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen.....	21

B.	Pengertian Konsumen, Hak dan Kewajiban Konsumen	23
C.	Pengertian Pelaku Usaha, Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	32
D.	Larangan-larangan Pelaku Usaha Terkait Pemutih Badan Ilegal	35
E.	Tugas, Fungsi dan Kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan	41
F.	Upaya Perlindungan Hukum Konsumen.....	44
BAB III PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA PRODUK PEMUTIH BADAN ILEGAL YANG DIRUGIKAN.....		50
A.	Tanggung Jawab Bagi Pelaku Usaha terkait Pemutih Badan Ilegal	50
B.	Kerugian Akibat Cacat Barang dan Berbahaya	56
C.	Tanggung Jawab Produk (<i>Product Liability</i>).....	59
D.	Prinsip-prinsip Tanggung Jawab.....	61
E.	Studi Kasus Penggunaan Pemutih Badan Ilegal atau Abal-Abal.....	64
BAB IV PENUTUP		67
A.	Kesimpulan	67
B.	Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemutih badan atau kulit adalah salah satu produk kosmetik yang digunakan untuk mencerahkan kulit yang sebelumnya tidak cerah. Kulit yang putih atau cerah selalu menjadi impian seorang wanita agar terlihat cantik dan sempurna. Semua wanita ingin berpenampilan menarik, terlebih lagi cara yang dilakukannya secara instan. Namun, berpenampilan cantik dengan cara yang instan justru membuat orang tidak berpikir panjang saat membeli atau mengkonsumsinya, kemudian melakukan berbagai hal tau cara untuk mendapatkan penampilan yang mereka inginkan. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mendapatkan kecantikan yang sempurna, mayoritas wanita mengabaikan ancaman yang bahaya dari pemakaian produk pemutih badan atau kulit dengan kandungan bahan yang berbahaya dan memilih untuk tidak percaya. Berbagai cara dilakukan untuk mendapatkan keinginan tersebut, termasuk membeli atau menggunakan bahan yang berbahaya yang dicampurkan kedalam produk tersebut agar terlihat cerah secara cepat (instan).

Saat ini tingginya keinginan wanita terhadap pemakaian produk pemutih badan atau kulit mengakibatkan juga tingginya keinginan pelaku usaha atau produsen untuk saling bersaing menawarkan atau memasarkan produk pemutih badan atau kulit dengan harga yang murah dan dapat memberikan hasil yang cepat (instan) dari pemakaian produk pemutih badan atau kulit tersebut. Itu sebabnya, saat ini banyak sekali yang memasarkan produk-produk pemutih

badan atau kulit dari produk lokal hingga produk impor yang laris diperjual belikan di pasaran maupun secara online. Banyak produk pemutih badan atau kulit yang digunakan oleh kaum wanita untuk mencerahkan kulitnya yang produk tersebut tidak terdaftar pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan banyak produk pemutih badan atau kulit yang memalsukan nomor izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan seperti contohnya dengan mencantumkan label halal pada kemasannya dan tidak adanya label seperti komposisi bahan dalam bahasa Indonesia yang membuat para konsumen sulit untuk memahami campuran bahan apa saja yang terkandung dalam produk pemutih badan atau kulit tersebut agar seolah-olah produknya tersebut telah diperizinkan edar oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan dan layak untuk diperdagangkan. Terlebih lagi para pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab tersebut memasukkan atau menyampurkan bahan-bahan yang mengandung bahaya untuk kulit yang digunakan sebagai produk pemutih badan atau kulit.

Saat produk pemutih badan atau kulit tersebut diperjual belikan secara online, kejelasan informasi berupa manfaat dan kandungan bahan-bahan dalam produk pemutih badan atau kulit yang dijual secara online tersebut sangatlah penting untuk para pembelinya (konsumen), karena sangat berpengaruh penting bagi kesehatan kulit maupun tubuh seseorang. Sementara itu, para wanita mudah saja percaya dengan hal tersebut tanpa mengecek kembali kebenarannya apakah kandungan produk tersebut benar-benar aman untuk dikonsumsi atau digunakan oleh tubuh atau tidak. Produk-produk pemutih

badan atau kulit yang tidak memenuhi izin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan tersebut mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan kulit yang juga bisa mengakibatkan kanker kulit akibat dari pemakaiannya tersebut, sehingga masyarakat khususnya wanita harus mempunyai pengetahuan yang luas dan sangat perlu memerhatikan produk yang akan dikonsumsi sebelum membelinya dan tidak terpengaruh oleh trik pemasarannya dan kandungan bahan yang tidak jelas manfaat dan kualitasnya untuk kesehatan kulit. Karena mayoritas dari wanita banyak sekali yang mudah tertipu dan mudah tertarik oleh produk pemutih badan atau kulit dengan melihat cara para pelaku usaha tersebut memasarkannya, contohnya dengan percobaan-percobaan (testi) orang lain yang pada dasarnya memang kulitnya sudah bagus atau cerah hanya saja orang tersebut memakai produk tersebut dan kulitnya makin terlihat bagus dan lebih cerah.

Lemahnya kedudukan konsumen atas kegiatan jual beli produk pemutih badan atau kulit ilegal yang di perjual belikan di pasaran maupun secara online oleh produsen atau pelaku usaha, maka perlu adanya perlindungan hukum bagi para konsumen khususnya dalam penjualan produk pemutih badan atau kulit yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk diperjual belikan. Pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri

maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam kegiatan jual beli suatu produk, konsumen sering menjadi korban dari para pelaku-pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Konsumen terkadang dirugikan karena produknya tidak sesuai dengan yang diharapkan atau produk tersebut menyebabkan kerusakan dalam kulit maupun tubuh, seperti contohnya produk pemutih badan atau kulit yang saat dipakai dalam waktu satu bulan atau lebih ternyata hasilnya sangat mengecewakan, membuat kulit maupun tubuh kita menjadi rusak dan tidak sehat. Namun saat terjadi suatu klaim sangat sulit direalisasikan bahkan tidak ada tanggapan sama sekali dari produsen tersebut. Maka dari itu pentingnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) untuk para konsumen agar bisa terlindungi khususnya dalam penjualan produk pemutih badan atau kulit ilegal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak seperti yang terdapat dalam Pasal 4, diantaranya hak konsumen atas nyaman dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Dan pelaku usaha bertanggung jawab memenuhi kewajibannya dengan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan cara penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah, maka diajukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan produk pemutih badan ilegal yang ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) ?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap konsumen pengguna produk pemutih badan ilegal yang dirugikan ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Tujuan Umum

- a. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan produk pemutih badan ilegal yang ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).
- b. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap konsumen pengguna produk pemutih badan ilegal yang dirugikan.

2. Tujuan Khusus

Syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dengan menempuh Tugas Akhir mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.

D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, maka manfaat yang akan di diperoleh antara lain :

1. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi peneliti lain serta pemerintah dalam menemukan kebijakan dan langkah untuk menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pengguna pemutih badan ilegal dan informasi bagi masyarakat luas guna untuk memberikan pengetahuan yang mendalam dari segi hak yang berlaku.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk memperluas wawasan pengetahuan dan memberi gambaran pemikiran dari dampak pengguna pemutih badan atau kulit ilegal terhadap kesehatan kulit, dan untuk bisa lebih meningkatkan kesadaran pentingnya sikap selektif dalam membeli dan menggunakan produk pemutih badan atau pemutih kulit.

E. Kajian Pustaka / Kerangka Teori

1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen

Perlindungan hukum adalah suatu perbuatan hal melindungi subjek-subjek hukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan suatu sanksi.¹ Pengertian Perlindungan Konsumen sebagaimana diatur dalam Konsumen Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Menurut **Az. Nasution** menjelaskan bahwa hukum perlindungan konsumen bagian dari hukum konsumen. Definisi hukum konsumen adalah sebagai keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur hubungan-hubungan dan masalah penyediaan barang dan/atau jasa antara penyediaan dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat.² Perlindungan konsumen adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Konsumen memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi yang juga menjadi faktor penting bagi kelancaran berusaha, karena konsumen juga yang akan mengkonsumsi barang dan/atau

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 1991, Hal.38

² Az. Nasution, *Hukum perlindungan Konsumen; Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2006. Hal 20-21

jasa yang di produksi oleh pelaku usaha tanpa diperdagangkan atau diperjual belikan kembali, yang mana akan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha untuk kelangsungan usahanya. Tetapi dibalik kedudukan konsumen yang sangat penting tersebut terkadang sering mejadi sasaran yang buruk dari pelaku usaha. Maka dari itu, dengan adanya perlindungan hukum bagi konsumen diharapkan dapat terhindar dari kegiatan-kegiatan yang merugikan konsumen. Perlindungan hukum merupakan cara penting untuk menjamin adanya kepastian hukum yang melindungi konsumen. Konsumen sebagai pengguna barang dan/atau jasa memiliki hak dan kewajiban, pengetahuan hak dan kewajiban ini sangat penting agar masyarakat dapat bertindak sebagai konsumen yang berpikir kritis dan mandiri agar tidak terjadi tindakan yang tidak adil terhadap konsumen. Dengan itu maka masyarakat dapat menyadari hal tersebut dan konsumen dapat bertindak lebih untuk memperjuangkan hak-hak nya sebagai konsumen yang telah dilanggar oleh pelaku usaha. Konsumen juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi atas diri produsen atau pelaku usaha.

2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen dibutuhkan untuk menciptakan rasa aman bagi para konsumen dalam melengkapi kebutuhan hidup. Sebagai landasan penetapan hukum, asas perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, dengan penjelasan sebagai berikut:

a) Asas Manfaat

Konsumen maupun pelaku usaha atau produsen berhak memperoleh manfaat yang diberikan. Tidak boleh bersifat salah satu dari kedua belah pihak, sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasakan manfaat ataupun kerugian.

b) Asas Keadilan

Konsumen dan produsen / pelaku usaha dapat berlaku adil dengan perolehan hak dan kewajiban secara seimbang atau merata.

c) Asas Keseimbangan

Sebuah keseimbangan antara hak dan kewajiban para produsen dan konsumen dengan mengacu pada peraturan hukum perlindungan konsumen.

d) Asas Keamanan dan Keselamatan

Sebuah jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi/dipakainya dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengganggu keselamatan jiwa dan harta bendanya.

e) Asas Kepastian Hukum

Sebuah pemberian kepastian hukum bagi produsen maupun konsumen dalam mematuhi dan menjalankan peraturan hukum dengan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Hal ini dilakukan tanpa membebankan tanggung jawab kepada salah satu pihak, serta negara menjamin kepastian hukum.

Perlindungan konsumen bertujuan untuk memberikan kepastian dan keseimbangan hukum antara produsen dan konsumen sehingga terwujud suatu perekonomian yang sehat dan dinamis sehingga terjadi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 3 Nomor 8 Tahun 1999 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu sebagai berikut :³

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian dan/atau jasa.
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

Jadi, pada intinya tujuan adanya perlindungan konsumen ini yaitu untuk mendorong para pelaku usaha agar bersikap jujur dan menghasilkan produk atau barang yang terjamin kualitasnya serta memberikan jaminan atau garansi pelayanan perbaikan.

³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

3. Pengertian Pelaku Usaha

Pengertian pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Produsen juga sering diartikan sebagai pelaku usaha yang menghasilkan barang dan jasa. Termasuk di dalamnya pembuat, grosir, leveransir, serta pengecer profesional, atau setiap orang maupun badan yang mengikuti proses penyediaan barang dan jasa sampai ke tangan konsumen.⁴

4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, hak pelaku usaha yaitu :⁵

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan.

⁴ Produsen adalah Salah Satu Bagian dalam Dunia Ekonomi dan Bisnis, Simak Penjelasan - Hot Liputan6.com diakses pada hari kamis tanggal 3 desember 2020 pukul 15.33 WIB

⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan.
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain itu pelaku usaha juga memiliki kewajiban seperti yang telah diatur di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, antara lain:⁶

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 4) Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau yang diperdagangkan.
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

5. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Dalam hukum perlindungan konsumen, pelaku usaha harus dapat dimintakan pertanggung jawabannya, yaitu jika perbuatannya telah melanggar hak-hak kepentingan konsumen dan menimbulkan kerugian atau kesehatan konsumen terganggu. Tanggung jawab produk adalah suatu tanggung jawab hukum dari orang atau badan hukum yang menghasilkan suatu produk (*producer, manufacture*) atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk (*processor, assembler*) atau dari orang atau badan yang menjual atau yang mendistribusikan (*seller, distributor*) suatu produk tersebut. Tanggung jawab produk berguna untuk menekankan tanggung jawab pada pelaku usaha. Pelaku usaha yang memproduksi atau menjual produknya yang dapat membahayakan kesehatan maupun keselamatan jiwa dan

mengakibatkan kerusakan atau penderitaan terhadap konsumen wajib bertanggung jawab.

Dari segi pertanggung jawaban pelaku usaha dibebani dua jenis pertanggung jawaban, yaitu tanggung jawab public dan tanggung jawab privat (pedata) berbagai larangan bagi pelaku usaha yang tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Konsumen baik larangan mengenai kelayakan produk merupakan “standart minimum” yang harus di penuhi atau dimiliki oleh barang dan/atau jasa sebelum barang dan/atau jasa tersebut diperdagangkan untuk dikonsumsi oleh masyarakat.⁷

Tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang yang diperdagangkan tersebut itu tercantum di dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen “Pelaku Usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”. Bahwa ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku usaha adalah sesuai dengan kerugian, kerusakan, atau pencemaran yang diderita oleh konsumen setelah menggunakan produk pemutih badan atau kulit ilegal. Pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen “Ganti rugi yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penembalian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai

⁷ Abdul Halim Barkatullah, Hukum Perlindungan Konsumen Citra Graha, Jakarta, 2000. hlm. 235.

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Bahwa ganti kerugian yang dimaksud adalah ganti kerugian berupa pengembalian uang atau barang yang sejenis atau setara nilainya, pemberian santunan, atau penggantian kerugian terhadap keuntungan yang harusnya didapat oleh konsumen. Dari ketentuan hukum Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kerugian yang dialami oleh konsumen tentu harus mempunyai hubungan hukum yang erat dengan barang yang dikonsumsinya tersebut. Sebagai konsekuensi hukum dari pelanggaran yang diberikan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dan sifat perdata dari hubungan hukum antara pelaku usaha yang merugikan konsumen memberikan hak kepada konsumen yang dirugikan tersebut untuk meminta ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh konsumen dari pelaku usaha yang merugikan serta menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh konsumen.⁸

6. Tinjauan Umum Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat BPOM adalah sebuah Lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran berbagai produk makanan, obat-obat, kosmetika dan memberikan penilaian mutu produk-produk tersebut, sangat membantu dan melindungi

⁸ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen Tunas Bunga Jakarta 2008.hlm. 17.

masyarakat dalam menentukan produk-produk yang baik untuk dikonsumsi dan tidak beresiko. Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah sebuah lembaga non-departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dalam tugasnya. Pentingnya adanya Badan Pengawas Obat dan Makanan yaitu untuk memastikan bahwa produk Obat atau Makanan yang digunakan aman dan bermanfaat bagi tubuh maupun kesehatan. Mulai dari proses produksi, distribusi hingga pengawasan sebelum dan sesudah beredarnya sebuah produk juga dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tanpa adanya pengawasan yang baik, mutu suatu produk mungkin tidak akan baik, padahal khasiat dan manfaat produk tersebut sangat mungkin bergantung pada jumlah kandungan aktif yang terdapat didalamnya. Pengawasan diartikan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia telah mengeluarkan *Public Warning* yang bertujuan agar masyarakat khususnya para wanita untuk tidak terlalu percaya menggunakan produk kecantikan pemutih badan atau kulit yang berbahaya atau ilegal tersebut, karena bisa membahayakan kesehatan kulit bagi

konsumen yang menggunakannya.⁹ Maka dari itu diperlukan pengawasan terhadap produk kecantikan berbahaya yang ber Badan Pengawas Obat dan Makanan agar aman saat dipakai oleh masyarakat khususnya para wanita. Dan pentingnya pengecekan Badan Pengawas Obat dan Makanan yaitu untuk mengetahui apakah kandungan produk sudah baik dan aman dikonsumsi untuk tubuh atau belum karena saat ini rendahnya pengetahuan masyarakat untuk mengetahui kandungan produk secara baik dan aman tanpa mengecek Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan benar. Oleh karena itulah, untuk melindungi kesehatan dan keselamatan konsumen terhadap makanan serta kosmetik yang beredar, Badan Pengawas Obat dan Makanan menjadi garda terdepan dalam mendeteksi, mencegah, dan mengawasi produk-produk yang beredar baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk menyelesaikan suatu masalah yang ada guna menentukan, menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan cara mengumpulkan, menyusun kata-kata sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku untuk suatu karya ilmiah.

⁹ Public Warning Terhadap 17 Kosmetika yang mengandung Bahan Berbahaya - Sehat Negeriku (kemkes.go.id) diakses pada hari kamis tanggal 3 desember 2020 pukul 15.44 WIB

1. Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian hukum yaitu melalui penelitian hukum Normatif, karena mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan.

2. Tipe Penelitian

Untuk penelitian hukum Normatif, maka tipe penelitiannya adalah yuridis Normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penelitian hukum positif.

3. Pendekatan Masalah

Mengenai pendekatan masalah ini dilakukan dengan memakai pendekatan perundang-undangan.

4. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini dibagi menjadi beberapa bahan hukum yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, bahan hukum yang digunakan adalah :

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

b. **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa literatur-literatur hukum yang ada.

5. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini prosedur pengumpulan bahan metode penelitian ini untuk memperoleh bahan hukum dari kepustakaan dengan cara membaca, mempelajari, menganalisis dan mengelompokan dari bahan primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan sekunder berupa literatur atau buku maupun media internet mengenai hal hal yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang digunakan adalah deduktif yaitu cara penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum untuk mencapai kesimpulan dan akan membuktikan suatu kebenaran baru berasal dari kebenaran-kebenaran yang sudah ada dan diketahui sebelumnya.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan proposal ini terbagi menjadi 4 bab, dimana tiap-tiap bab menguraikan yang lebih jelasnya isi dari masing-masing bab akan diuraikan secara singkat yaitu sebagai berikut :

BAB I merupakan Pendahuluan; yang berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka / kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan sebagai dasar pemikiran pada uraian untuk bab-bab selanjutnya.

BAB II merupakan membahas Tinjauan umum tentang Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha, serta Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

BAB III merupakan Pembahasan atas jawaban pertanyaan yang disebutkan dalam perumusan masalah yaitu perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan pemutih badan ilegal yang ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan secara hukum menurut Undang-Undang.

BAB IV merupakan Penutup, yang berisikan kesimpulan dari hasil pembahasan tentang rumusan masalah yang dilakukan dengan komprehensif dan dilengkapi dengan saran dari hasil penelitian. Daftar pustaka berisi sumber internet, buku dan Undang-Undang.

BAB II
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG
MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT PENGGUNAAN PEMUTIH
BADAN ILEGAL

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Perlindungan konsumen adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Perlindungan hukum merupakan upaya penting untuk menjamin adanya kepastian hukum yang melindungi konsumen, karena kedudukan konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum.¹⁰ Dengan adanya perlindungan hukum bagi konsumen diharapkan dapat terhindar dari praktik-praktik yang bisa merugikan konsumen.

Salah satu sifat sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan perlindungan konsumen dapat dilakukan dengan cara :¹¹

1) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum;

¹⁰ Celine Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 13.

¹¹ Husni Syawali, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 7.

- 2) Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha;
- 3) Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;
- 4) Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang menipu dan menyesatkan;
- 5) Memadukan penyelenggaraan, pengembangan, dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lain.

Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas. **Az. Nasution** berpendapat bahwa hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. **Az. Nasution** mengakui, asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah konsumen itu tersebar dalam berbagai bidang hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Ia menyebutkan, seperti hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, hukum administrasi (negara) dan hukum internasional terutama konsvensi-konsvensi yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan konsumen.¹²

Perlindungan konsumen sendiri memiliki cakupan yang luas meliputi perlindungan terhadap konsumen barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa hingga ke dampak dari

¹² Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo, 2000, hlm. 9

penggunaan barang dan jasa tersebut. Dua aspek cakupan perlindungan konsumen dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Perlindungan terhadap kemungkinan diserahkan kepada konsumen barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati atau yang telah melanggar undang-undang. Dalam hal ini termasuk persoalan-persoalan mengenai penggunaan bahan baku, proses produksi, proses distribusi, desain produk dan sebagainya, apakah telah sesuai dengan standar sehubungan keamanan dan keselamatan konsumen atau tidak. Dan juga tentang bagaimana konsumen mendapatkan penggantian jika terjadi kerugian karena menggunakan atau mengkonsumsi produk tersebut yang tidak sesuai.
- 2) Perlindungan terhadap diberlakukannya kepada konsumen syarat-syarat yang tidak adil. Dalam hal ini termasuk persoalan promosi-promosi dan periklanan, standar kontrak, harga dan lain sebagainya. Hal ini berkaitan dengan perilaku pelaku usaha atau produsen dalam memproduksi dan mengedarkan suatu produk.

B. Pengertian Konsumen, Hak dan Kewajiban Konsumen

1. Pengertian Konsumen

Pengertian Konsumen menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yakni: “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam

masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak diperdagangkan atau diperjualbelikan kembali. Dari beberapa pengertian konsumen yang telah dikemukakan, konsumen terbagi menjadi beberapa batasan yakni:

- 1) Konsumen komersial (*commercial consumer*) adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan;
- 2) Konsumen antara (*intermediate consumer*) adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan;
- 3) Konsumen akhir (*ultimate consumer/ end consumer*) adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan kehidupan pribadi, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan kembali dan/atau mendapatkan keuntungan kembali.

Terdapat unsur-unsur definisi konsumen yakni:¹³

- 1) Setiap Orang

¹³ Shidarta, *Ibid.*, hlm. 4-9

Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Istilah “orang” sebetulnya menimbulkan keraguan, apakah hanya orang individual yang lazim disebut *naturlijke persoon* atau termasuk juga badan hukum (*rechtspersoon*). Hal ini berbeda dengan pengertian pelaku usaha dalam Pasal 1 angka (3), yang secara tegas membedakan kedua pengertian *persoon* di atas, dengan menyebutkan kata-kata: “orang perseorangan atau badan usaha”. Tentu yang paling tepat tidak membatasi pengertian konsumen itu sebatas pada orang perseorangan. Namun, konsumen harus mencakup juga badan usaha dengan makna lebih luas dari pada badan hukum.

2) Pemakai

Dalam penjelasan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kata “Pemakai” menekankan, konsumen adalah konsumen akhir (*ultimate consumer*). Istilah “pemakai” dalam hal ini tepat digunakan dalam rumusan ketentuan tersebut, sekaligus menunjukkan , barang dan/atau jasa yang dipakai tidak serta-merta hasil dari transaksi jual beli. Artinya, sebagai konsumen tidak selalu harus memberikan prestasinya dengan cara membayar uang untuk memperoleh barang dan/atau jasa itu. Dengan kata lain, dasar hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha tidak perlu harus kontraktual (*the privity of contract*).

Konsumen memang tidak sekedar pembeli (*buyer* atau *koper*) tetapi semua orang (perorangan atau badan hukum) yang mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Jadi yang paling penting terjadinya suatu transaksi konsumen (*consumer transaction*) berupa peralihan barang dan/atau jasa, termasuk peralihan kenikmatan dalam menggunakannya. Sebelum suatu produk dipasarkan, terlebih dahulu dilakukan pengenalan produk kepada konsumen dengan istilah *product knowledge*. Untuk itu, perlu dibagikan sampel yang diproduksi khusus dan sengaja tidak diperjualbelikan. Orang yang mengkonsumsi produk sampel juga merupakan konsumen. oleh karena itu, juga wajib dilindungi hak-haknya.

Definisi konsumen secara sempit, seperti hanya sebagai orang yang mempunyai hubungan kontraktual pribadi (*in privity of contact*) dengan produsen atau penjual adalah cara pendefinisian konsumen yang paling sederhana.

3) Barang dan/ atau Jasa

Istilah barang dan/atau jasa, sebagai pengganti terminologi tersebut digunakan kata produk. Saat ini “produk” sudah berkonotasi barang atau jasa. Semula kata produk hanya mengacu pada pengertian barang. Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengartikan barang sebagai setiap benda, baik berwujud maupun tidak terwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan,

atau dimanfaatkan oleh konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak menjelaskan perbedaan istilah-istilah “dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan”.

Sementara itu, jasa diartikan sebagai setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. pengertian “disediakan bagi masyarakat” menunjukkan, jasa itu harus ditawarkan kepada masyarakat. Artinya harus lebih dari satu orang. Jika demikian halnya, layanan yang bersifat khusus (tertutup) dan individual, tidak tercakup dalam pengertian tersebut.

4) Yang Tersedia dalam Masyarakat

Barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia di pasaran (tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) huruf 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam perdagangan yang makin kompleks dewasa ini, syarat itu tidak mutlak lagi dituntut oleh masyarakat konsumen.

5) Bagi Kepentingan Diri Sendiri, Keluarga, Orang Lain, dan MakhluK Hidup Lain

Transaksi konsumen ditunjukkan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain dan makhluk hidup lain. unsur yang diletakkan dalam definisi itu mencoba untuk memperluas pengertian kepentingan. Kepentingan ini tidak sekedar ditunjukkan untuk diri sendiri dan keluarga, tetapi juga barang dan/atau jasa itu diperuntukan bagi orang lain (di luar

diri sendiri dan keluarga), bahkan untuk makhluk hidup lain, seperti hewan dan tumbuhan. Dari sisi teori kepentingan, setiap tindakan manusia adalah bagian dari kepentingannya. Oleh sebab itu, penguraian unsur itu tidak menambah makna apa-apa karena pada dasarnya tindakan memakai suatu barang dan/atau jasa (terlepas ditunjukkan untuk siapa dan makhluk hidup lain), juga tidak terlepas dari kepentingan pribadi.

2. Hak-Hak Konsumen

Sebagai pengguna barang dan jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar setiap orang bisa bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. Tujuannya jika terjadi tindakan yang tidak adil dan melanggar ketentuan Undang-Undang terhadap konsumen, konsumen bisa bertindak untuk memperjuangkan hak-haknya. Dengan kata lain, konsumen tidak akan tinggal diam ketika menyadari bahwa hak-haknya telah dilanggar.

Hak konsumen sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Istilah perlindungan konsumen dalam jual beli produk pemutih badan ilegal berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Aspek hukum yang dimaksud bukan hanya sekedar fisik, melainkan terlebih-lebih mengenai hak-haknya yang bersifat abstrak. Secara umum dikenal ada 4 hak dasar konsumen yakni:¹⁴

1) Hak untuk Mendapatkan Keamanan

Aspek ini ditunjukkan untuk perlindungan konsumen dari pemasaran barang dan atau jasa yang membahayakan keselamatan jiwa konsumen. Konsumen berhak mendapatkan keamanan dari barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk barang dan jasa tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani dan rohani. Hak untuk memperoleh keamanan ini penting ditempatkan pada kedudukan utama karena berabad-abad berkembang suatu falsafah berpikir bahwa konsumen (terutama pembeli) adalah pihak yang wajib berhati-hati, bukan

¹⁴ Shidarta, *ibid.*, hlm. 16.

pelaku usaha. Dalam barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan dipasarkan oleh pelaku usaha beresiko sangat tinggi terhadap keamanan konsumen, pemerintah selayaknya mengadakan pengawasan secara ketat.

2) Hak untuk Mendapatkan Informasi yang Benar

Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai dengan informasi yang benar dan jelas. Informasi tersebut diperlukan agar konsumen tidak mempunyai gambaran yang keliru atau buruk atas produk barang dan jasa yang diperdagangkan. Sehingga konsumen berhak memperoleh informasi yang lengkap dan detail mengenai produk dan atau jasa yang ditawarkan dengan penuh kejujuran. Informasi tersebut bisa disampaikan dengan berbagai cara, seperti lisan kepada konsumen, melalui iklan di berbagai media, atau mencantumkan dalam kemasan produk atau barang agar tidak menyesatkan konsumen.

3) Hak untuk Memilih

Dalam mengkonsumsi suatu produk, konsumen berhak menentukan pilihannya apakah ia akan membeli atau tidak suatu barang dan/atau jasa. Ia tidak boleh mendapatkan tekanan dari pihak luar sehingga ia tidak lagi bebas untuk membeli atau tidak membeli. Apabila konsumen jadi membeli suatu produk atau barang, konsumen juga bisa bebas menentukan produk mana yang akan dibeli untuk dikonsumsi.

4) Hak untuk Didengar

Hak yang erat kaitannya dengan hak untuk mendapatkan informasi adalah hak untuk didengar. Ini disebabkan oleh informasi yang diberikan pihak yang berkepentingan atau berkompeten sering tidak cukup memuaskan konsumen. Oleh karena itu, konsumen berhak mengajukan permintaan informasi lebih lanjut.

3. Kewajiban Konsumen

Konsumen juga memiliki kewajiban yang harus dilakukannya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yakni:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

C. Pengertian Pelaku Usaha, Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

1. Pengertian Pelaku Usaha

Dalam Pasal 1 angka 3 Nomor 8 Tahun 1999 Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa “pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”¹⁵

Produsen atau pelaku usaha sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk di dalamnya pembuat grosir, laveransir, dan pengecer profesional yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga ke tangan konsumen. Dari beberapa pengertian dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha tidak hanya orang perorangan dan pelaku usaha tidak hanya produsen/pabrik melainkan distributor, eksportir, atau importir dan pengecer. Pelaku usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum turut bertanggung jawab atas akibat-akibat negatif berupa kerugian yang ditimbulkan oleh usahanya terhadap konsumen.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

2. Hak-Hak Pelaku Usaha

Dalam Pasal 6 Nomor 8 Tahun 1999 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, produsen disebut pelaku usaha yang mempunyai hak sebagai berikut:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

3. Kewajiban Pelaku Usaha

Adapun dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur kewajiban pelaku usaha, sebagai berikut:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pelaku Usaha diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatannya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap purna penjualan, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.

Tentang kewajiban kedua pelaku usaha yaitu memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, disebabkan karena informasi di samping merupakan hak konsumen, juga karena ketiadaan informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk (cacat informasi), yang akan sangat merugikan konsumen.

Pentingnya penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen mengenai suatu produk, agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai suatu produk tertentu. Penyampaian informasi terhadap konsumen tersebut dapat berupa representasi, peringatan, maupun yang berupa instruksi.

D. Larangan-larangan Pelaku Usaha Terkait Pemutih Badan Ilegal

Upaya untuk menghindarkan akibat negatif dari pemakaian produk barang dan jasa, maka Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah menentukan berbagai larangan bagi pelaku usaha. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan tujuan perlindungan konsumen antara lain adalah untuk mengangkat kedudukan konsumen, maka berbagai hal yang membawa akibat negatif dari pemakaian barang dan atau jasa harus dihindarkan dari aktivitas perdagangan pelaku usaha. Undang-Undang menentukan berbagai larangan sebagai berikut:¹⁶

Pasal 8

(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- 1) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- 3) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- 4) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- 5) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- 6) Tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- 7) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- 8) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;

¹⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- 9) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
 - 10) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Dalam Pasal 8 terdapat dua hal larangan, yaitu larangan memproduksi barang dan/atau jasa dan larangan memperdagangkan barang dan/atau jasa. Larangan yang dimaksud tersebut yaitu untuk mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar dimasyarakat merupakan produk yang layak edar, antara lain asal-usul kualitas sesuai dengan informasi pelaku usaha baik melalui label, iklan, dan lain sebagainya. Dengan adanya perlindungan, maka konsumen tidak akan diberikan produk atau barang dengan kualitas yang lebih rendah daripada harga yang dibayarnya atau yang tidak sesuai dengan informasi yang diperolehnya.

Pasal 9

(1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan maupun memperdagangkan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar dan seolah-oleh:

- a. Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
- b. Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
- c. Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu;
- d. Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
- e. Barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
- f. Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
- g. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
- h. Barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
- i. Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
- j. Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap;
- k. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

(2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.

(3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.

Pasal 10

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

- a. Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
- b. Kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
- c. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
- d. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- e. Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Pasal 11

Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan:

- a. Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu;
- b. Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;
- c. Tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain;
- d. Tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;
- e. Tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain;
- f. Menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.

Pasal 12

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakan sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.

Pasal 13

- (1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya.
- (2) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.

Pasal 14

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang masuk:

- a. tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;
- b. mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa;

- c. memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
- d. mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.

Pasal 15

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.

Pasal 16

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:

- a. Tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;
- b. Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

Pasal 17

(1) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:

- a. Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;
- b. Mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;
- c. Memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;
- d. Tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;
- e. Mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;
- f. Melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.

- (2) Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar pada ayat (1).

E. Tugas, Fungsi dan Kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat BPOM adalah sebuah Lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran berbagai produk makanan, obat-obat, kosmetika dan memberikan penilaian mutu produk-produk tersebut, sangat membantu dan melindungi masyarakat dalam menentukan produk-produk yang baik untuk dikonsumsi dan tidak beresiko. Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah sebuah lembaga non-departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dalam tugasnya. Pentingnya adanya Badan Pengawas Obat dan Makanan yaitu untuk memastikan bahwa produk Obat atau Makanan yang digunakan aman dan bermanfaat bagi tubuh maupun kesehatan. Mulai dari proses produksi, distribusi hingga pengawasan sebelum dan sesudah beredarnya sebuah produk juga dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.

1. Tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan

Berdasarkan Pasal 2 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, tugas utama Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah sebagai berikut:¹⁷

¹⁷ Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan

- a. Badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang
- b. Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas obat, dan bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan.

2. Fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan

Berdasarkan Pasal 3 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, memiliki fungsi utama sebagai berikut:¹⁸

- 1) Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, Badan pengawasan Obat dan Makanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - c. Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
 - d. Pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan selama Beredar;
 - e. Koordinasi pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat daerah;
 - f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - g. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan;

¹⁸ Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan

- h. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 - i. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Badan pengawas Obat dan Makanan;
 - j. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 - k. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Pengawasan Sebelum Beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan.
- 3) Pengawasan Selama Beredar sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan sealama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan. khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum.

3. Kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Berdasarkan Pasal 4 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah sebagai berikut:¹⁹

¹⁹ Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan

- 1) Menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 3) Pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Upaya Perlindungan Hukum Konsumen

Bentuk perlindungan atau upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan akibat wanprestasi dari salah satu pihak adalah sebagai berikut :

a. Upaya hukum di luar pengadilan (Non Litigasi)

Upaya hukum diluar pengadilan sebagai akibat dari wanprestasi tersebut diatas adalah dengan melakukan perdamaian antara para pihak untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara kekeluargaan dengan melibatkan pihak ketiga yang dinilai oleh para pihak adil dan dapat menyelesaikan sengketa tersebut. Pihak ketiga ini dapat saja merupakan orang perorangan atau lembaga non justisia yang dilakukan dengan cara negoisasi, mediasi dan lain – lain. Kemudian mengenai objek sengketa dapat dikuasai oleh pihak ketiga yang menjadi penengah yang

menyelesaikan sengketa tersebut namun bisa juga berada pada salah satu pihak yang bersengketa asal saja mendapat persetujuan dari pihak dan objek tersebut tetap dibawah pengawasan pihak ketiga tersebut.

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan (Non Litigasi) atau yang dikenal dengan alternatif penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Selain itu, dikenal pula arbitrase yaitu cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum.

Macam-macam penyelesaian sengketa dengan menggunakan metode non litigasi antara lain :

1) Arbitrase

Merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

2) Konsultasi

Merupakan salah satu metode non litigasi dimana seorang klien (pihak yang bersengketa) mendatangi dan meminta pendapatnya atas masalah yang dihadapi. Saat ini konsultan memberikan pendapatnya sesuai dengan kebutuhan serta keperluan kliennya. Konsultasi ini bersifat personal.

3) Negosiasi

Cara ini tidak memerlukan ahli atau konsultan untuk menengahi sengketa yang dihadapi. Para pihak yang bersengketa bertemu untuk mencapai titik terang penyelesaian masalah. Perundingan ini akan menghasilkan kesepakatan bersama atas dasar yang lebih harmonis dan kreatif.

4) Mediasi

Cara penyelesaian sengketa lainnya dalam proses non litigasi. Proses mediasi sendiri hampir sama dengan negosiasi yaitu sama-sama melakukan perundingan. Bedanya proses mediasi menggunakan bantuan seorang mediator dalam proses perundingan dari pihak-pihak yang terkait.

5) Konsiliasi

Sejatinya para pihak yang bersengketa yang menggunakan metode non litigasi melakukan perundingan satu sama lain. Jika menggunakan metode konsiliasi, akan ada seorang penengah yang disebut konsiliator. Pihak ini akan mengusahakan penyelesaian dari sengketa yang dihadapi.

6) Penilaian Ahli

Proses ini merupakan suatu metode non litigasi dimana para pihak bersengketa menanyakan atau meminta pendapat para ahli yang berkompeten sesuai keahliannya.

b. Upaya hukum dengan beracara di pengadilan (Litigasi)

Umumnya, pelaksanaan gugatan disebut litigasi. Gugatan adalah suatu tindakan sipil yang dibawa di pengadilan hukum di mana penggugat, pihak yang mengklaim telah mengalami kerugian sebagai akibat dari tindakan terdakwa, menuntut upaya hukum atau adil. Terdakwa diperlukan untuk menanggapi keluhan penggugat. Jika penggugat berhasil, penilaian akan diberikan dalam mendukung penggugat, dan berbagai perintah pengadilan mungkin dikeluarkan untuk menegakkan hak, kerusakan penghargaan, atau memberlakukan perintah sementara atau permanen untuk mencegah atau memaksa tindakan. Jika upaya perdamaian oleh pihak yang dirugikan akibat wanprestasi dari salah satu pihak tidak dapat menyelesaikan persoalan, maka tidak ada jalan lain kecuali menyelesaikan persoalan tersebut melalui Pengadilan Negeri yang berwenang. Proses penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan atau litigasi seringkali disebut dengan *ultimum remedium*. Jadi maksudnya, litigasi adalah sarana akhir dari penyelesaian sengketa. Hasil akhir dari litigasi mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap pihak-pihak yang terkait di dalam sengketa tersebut.

Untuk memperbaiki atau memulihkan hak-hak pihak yang dirugikan akibat dari wanprestasi dari salah satu pihak yang telah menyebabkan kerugian baginya, maka ia dapat menuntut kepada pengadilan agar :

- 1) Memberikan gugatan kepada pihak yang telah melakukan wanprestasi.

- 2) Menghukum supaya pihak yang melakukan wanprestasi memenuhi prestasi.
- 3) Menyatakan sebagai hukum bahwa pihak yang melakukan wanprestasi benar telah melakukan wanprestasi (cidera janji).
- 4) Menghukum pihak yang melakukan wanprestasi untuk membayar ganti rugi atas akibat yang timbul karena terjadinya wanprestasi.
- 5) Menghukum pihak yang melakukan wanprestasi uang paksa (*dwangsom*) lali melaksanakan keputusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- 6) Mengalihkan segala resiko yang timbul akibat terjadinya wanprestasi.
- 7) Membatalkan perjanjian dan melakukan sita revindikatoir (*revindicatoir beslag*) dan mengambil kembali barang-barang yang menjadi objek dari perjanjian komisi yang berada dalam kekuasaan orang pihak yang melakukan wanprestasi tersebut.

Dengan mengikutsertakan hakim, yaitu dengan beracara di pengadilan dalam penyelesaian persoalan tersebut, akan diharapkan hakim sebagai penegak hukum dapat memberikan penyelesaian yang seadil – adilnya, sehingga kepentingan masing – masing pihak dapat terlindungi. Dalam beracara di pengadilan ini, terhadap pihak – pihak yang merasa dirugikan ataupun tidak menerima penyelesaian yang diberikan oleh hakim dalam putusannya, dapat mengajukan upaya – upaya hukum lain yang berlaku dalam hukum acraa perdata yaitu upaya hukum biasa seperti banding dan

kasasi maupun upaya hukum luar biasa seperti memohon peninjauan kembali pada perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Hakimlah yang berwenang untuk membatalkan perjanjian tersebut, setelah menimbang terlebih dahulu tentang besar kecilnya kerugian ataupun akibat dari tindakan wanprestasi tersebut. Oleh karena itu para pihak yang merasa dirugikan dengan tindakan pembatalan perjanjian secara sepihak tersebut, dapat pula mengajukan tuntutan – tuntutan dengan beracara di pengadilan agar hak – haknya dipulihkan dan kepentingannya dilindungi, sekalipun didalam perjanjian sebelumnya ada dicantumkan klausa – klausa yang secara tegas memberikan kewenangan – kewenangan kepada para pihak untuk menarik kembali barang/objek tersebut. Dari apa yang telah diuraikan diatas, maka jelaslah bahwa tindakan “eksekusi sendiri” seperti apa yang kita lihat dalam kenyataan sehari – hari adalah tidak dapat dibenarkan oleh hukum, karena pada dasarnya mengandung unsur paksaan dan hanya memberikan keuntungan sepihak tanpa memperhatikan asas kepatutan dan keadilan. Bahwa dalam hal tidak dipenuhinya prestasi (wanprestasi) yang dilakukan oleh para pihak, tindakan yang dilakukan para pihak adalah memenuhi kembali isi perjanjiannya adalah “pihak manapun berhak menuntut ke pengadilan”.

BAB III

PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA PRODUK PEMUTIH BADAN ILEGAL YANG DIRUGIKAN

A. Tanggung Jawab Bagi Pelaku Usaha terkait Pemutih Badan Ilegal

Seorang konsumen yang mengkonsumsi barang dan/atau jasa kemudian menimbulkan kerugian bagi konsumen, maka dapat menggugat atau meminta ganti rugi kepada pihak yang menimbulkan kerugian. Pihak yang menimbulkan kerugian tersebut yaitu bisa produsen, pedagang ataupun pihak yang memasarkan produk, tergantung dari pihak yang menimbulkan kerugian bagi konsumen. Pelaku usaha sebagai penghasil produk harus menjamin bahwa produk yang dihasilkan adalah cukup aman untuk dikonsumsi dan berkualitas. Oleh karena itu, apabila di lain hari muncul keluhan atas kerusakan produk dan mengakibatkan kerugian pada konsumen, maka pelaku usaha harus bertanggung jawab penuh atas beban kerugian yang diderita oleh konsumen. Banyak hal yang dapat merugikan konsumen, antara lain masalah yang menyangkut mutu barang, harga barang, persaingan curang, pemalsuan, penipuan, periklanan yang menyesatkan, dan sebagainya. Hal ini tidak saja telah merugikan harta benda atau kesehatan, bahkan dapat menimbulkan kematian, di samping dapat menumbuhkan pola konsumsi yang tinggi yang tidak sesuai dengan tingkat pendapatan dan pendidikan masyarakat yang relatif masih rendah. Menurut **Gunawan Widjaja** dan **Ahmad Yani**, Pertanggung jawaban hukum terkait dengan ada tidaknya suatu kerugian yang telah diderita

oleh suatu pihak sebagai akibat (dalam hal hubungan konsumen-pelaku usaha) dari penggunaan, pemanfaatan, serta pemakaian oleh konsumen atas barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku tertentu.²⁰

Pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen tanggungjawab pelaku usaha diatur pada Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berikut merupakan pasal-pasal yang mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha berdasarkan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:²¹

Pasal 19

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

²⁰ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *ibid*, hlm.

²¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

(4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Dari ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatas, kerugian yang dialami konsumen tentunya harus mempunyai hubungan hukum yang erat dengan barang yang dikonsumsi tersebut²². Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha pabrikan dan/atau distributor pada umumnya, untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ketentuan ganti rugi tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ganti rugi harus diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal transaksi.

²² Tanggung Jawab Pelaku Usaha atas Kerugian Konsumen Akibat Mengonsumsi Barang yang Diperdagangkan (dl-advokat.com) diakses pada hari senin tanggal 22 Februari 2021 pukul 18.39 WIB

Pasal 20

Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.

Pasal 21

- (1) Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri.
- (2) Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing apabila penyediaan jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.

Pasal 22

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian.

Pasal 23

Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Pasal 24

- (1) Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila:
- a. Pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apapun atas barang dan/atau jasa tersebut;
 - b. Pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.
- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa yang tersebut.

Pasal 25

- (1) Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.
- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut:

- a. Tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan;
- b. Tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan.

Pasal 26

Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.

Pasal 27

Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila:

- a. Barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;
- b. Cacat barang timbul pada kemudian hari;
- c. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
- d. Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;
- e. Lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

Pasal 28

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

B. Kerugian Akibat Cacat Barang dan Berbahaya

Salah satu faktor untuk menegakkan hak-hak konsumen itu adalah upaya untuk menumbuhkan sikap dan perilaku konsumen itu sendiri. Sehingga menjadi konsumen yang bertanggung jawab, yaitu konsumen yang sadar akan hak-haknya sebagai konsumen. Di samping itu, aspek hukum Perdata yang cukup menonjol pada perlindungan konsumen adalah hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya sebagai akibat dari pemakaian barang-barang konsumsi. Ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen sebagai akibat dari pemakaian barang-barang konsumsi merupakan salah satu hak pokok konsumen dalam Hukum Perlindungan Konsumen. hak atas ganti rugi ini bersifat universal di samping hak-hak pokok lainnya.

Ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen sebagai akibat dari pemakaian barang-barang konsumsi merupakan salah satu hak pokok konsumen dalam hukum perlindungan konsumen. Hak atas ganti rugi ini bersifat universal di samping hak-hak pokok lainnya. Ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen pada hakikatnya berfungsi sebagai berikut:

- a. Pemulihan hak-haknya yang telah dilanggar;
- b. Pemulihan atas kerugian materiil maupun immateriil yang telah dideritanya;
- c. Pemulihan pada keadaan semula.

Dalam kenyataan, konsumen masih sering mengalami kasus-kasus yang sangat merugikan dirinya, baik secara materiil maupun immateriil. Dimana kekecewaan yang dinyatakan oleh konsumen karena kualitas dan mutu produk yang tidak memenuhi standar. Kerugian yang dapat diderita konsumen sebagai akibat dari pemakaian barang-barang konsumsi itu dapat diklasifikasikan ke dalam:

- c. Kerugian materiil, yaitu berupa kerugian pada barang-barang yang dibeli;
- d. Kerugian immateriil, yaitu kerugian yang membahayakan kesehatan dan/atau jiwa konsumen.

Apabila seseorang menimbulkan kerugian tersebut mirip perbuatan melawan hukum dan kerugian itu ditimbulkan oleh benda tanpa perbuatan manusia maka pertanggung jawabannya terletak pada pihak yang mengawasi benda tersebut serta bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian yang terjadi. Dalam transaksi yang dilakukan konsumen, konsumen menghadapi permasalahan yang sulit diatasi oleh mereka sendiri. Perangkat peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan wewenang administratif aparat pemerintah masih belum mendukung dalam memenuhi kebutuhan hidup konsumen.

Kerugian materi atau ancaman bahaya pada jiwa konsumen disebabkan oleh tidak sempurnanya produk. Banyak produsen yang kurang menyadari tanggung jawabnya untuk melindungi konsumen atau menjamin keselamatan

dan keamanan dalam mengonsumsi produk yang dihasilkannya. Hal ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:²³

1. Rendahnya kesadaran hukum para pejabat pemerintah yang kurang berhati-hati dalam melakukan pengawasan terhadap barang-barang konsumsi yang dihasilkan produsen.
2. Adanya kebijaksanaan resmi pemerintah tentang pemakaian barang berbahaya atau adanya barang yang mempunyai cacat, yang bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku yang menyangkut dengan keamanan dan keselamatan masyarakat.
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat konsumen dan produsen lapisan bawah serta kurangnya penyuluhan hukum sehingga mereka tidak terjangkau oleh peraturan perundang-undangan yang ada.
4. Adanya kesengajaan dari produsen untuk mengedarkan barang yang cacat dan berbahaya, baik karena menyadari kelemahan konsumen, kelemahan pengawasan, ataupun demi mengejar keuntungan atau laba.
5. Kriteria terhadap barang yang dikatakan cacat dan berbahaya.

Produk disebut cacat bila produk itu tidak aman dalam penggunaannya, tidak memenuhi syarat-syarat keamanan tertentu sebagaimana yang diharapkan orang dengan mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama tentang:

²³ Celine Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 61.

- a) Penampilan produk;
- b) Kegunaan yang seharusnya diharapkan dari produk; dan
- c) Saat produk tersebut diedarkan.

C. Tanggung Jawab Produk (*Product Liability*)

Produk secara umum diartikan sebagai barang yang secara nyata dapat dilihat, dipegang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Secara historis, *Product Liability* lahir karena ada ketidakseimbangan tanggung jawab antara produsen dan konsumen. Dengan lembaga ini produsen yang pada awalnya menerapkan strategi *product oriented* dalam pemasaran produknya harus mengubah strateginya menjadi *consumer oriented*. Produsen harus berhati-hati dengan produknya, karena tanggung jawab dalam *product liability* ini menganut prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

Tanggung jawab produk (*Product Liability*) diartikan sebagai tanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh pemakaian atau penggunaan suatu produk atau yang berkaitan dengan barang-barang konsumsi. Termasuk dalam pengertian produk tersebut tidak semata-mata suatu produk yang sudah jadi secara keseluruhan, tetapi juga termasuk komponen suku cadangan.²⁴

Dengan demikian, yang dimaksud dengan *product liability* adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu

²⁴ Celine Tri Siwi Kristiyanti, *ibid*, hlm. 64.

produk (*producer, manufacture*) atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk (*processor assembler*) atau orang atau badan yang menjual atau mendistribusikan produk tersebut. Bahkan, dilihat dari konvensi tersebut diperluas terhadap orang/badan yang terlibat dalam rangkaian komersial tentang persiapan atau penyebaran produk.

Tanggung jawab tersebut sehubungan dengan produk yang cacat sehingga menyebabkan atau turut menyebabkan kerugian bagi pihak lain (konsumen) baik kerugian badaniah, kematian, maupun harta benda. Tanggung jawab produk cacat berbeda dengan tanggung jawab terhadap hal-hal yang sudah kita kenal selama ini. Tanggung jawab produk, barang dan jasa meletakkan beban tanggung jawab pembuktian produk itu kepada pelaku usaha pembuat produk (produsen) itu (*strict liability*). Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam perkara ini, menjadi beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

Jadi, tanggung jawab produk cacat ini berbeda dari tanggung jawab pelaku usaha produk pada umumnya. Tanggung jawab produk cacat terletak pada tanggung jawab cacatnya produk berakibat pada orang, orang lain atau barang lain, sedang tanggung jawab pelaku usaha, karena perbuatan melawan hukum adalah tanggung jawab atas rusaknya atau tidak berfungsinya produk itu sendiri.

D. Prinsip-prinsip Tanggung Jawab

Prinsip tentang tanggung jawab merupakan hal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak yang terkait. Secara umum terdapat prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum, dapat dibedakan sebagai berikut:²⁵

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan unsur kesalahan atau kelalaian (*fault liability* atau *liability based on fault*)

Adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367 prinsip ini dipegang secara teguh. Tanggung jawab berdasarkan kealalian atau kesalahan adalah prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif, yaitu suatu tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku produsen. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

- (1) Adanya perbuatan;
- (2) Adanya unsur kesalahan;

²⁵ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm. 59.

- (3) Adanya kerugian yang diderita;
- (4) Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Yang dimaksud kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan Undang-Undang, tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.

Secara *common sense*, asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adalah adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban. Dengan kata lain, tidak adil jika orang yang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang diderita orang lain.

Ketentuan diatas juga sejalan dengan teori umum dalam hukum acara, yakni asas kedudukan yang sama antara semua pihak yang berperkara (*asas audi et alterm partem*). Disini hakim harus memberi para pihak beban yang seimbang dan patut sehingga masing-masing memiliki kesempatan yang sama untuk memenangkan perkara tersebut. Perkara yang perlu diperjelas dalam prinsip ini, yang sebenarnya juga berlaku umum untuk prinsip-prinsip lainnya adalah definisi tentang subjek pelaku kesalahan (Pasal 1367 KUH Perdata).

2. Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada si penggugat. Saat ini beban pembuktian terbalik (*omkering van bewijslat*) masih dapat diterima

dengan prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Dasar pemikiran dari teori pembalikan beban pembuktian adalah seseorang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya. Hal ini tentu bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang lazim dikenal dalam hukum. Namun jika diterapkan dalam kasus konsumen akan tampak, asas demikian cukup relevan. Jika digunakan teori ini, maka yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada di pihak pelaku usaha yang digugat. Tergugat ini yang harus menghadirkan bukti-bukti dirinya tidak bersalah.

3. Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption nonliability principle*) hanya dikeal dalam lingkup transaksi konsumen yang terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara *common sense* dapat dibenarkan. Contoh dalam penerapan prinsip ini adalah dalam hukum pengangkutan. Kehilangan atau kerusakan pada bagasi/kabin tangan, yang biasanya dibawa dan diawasi oleh si penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang. Dalam hal ini, pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat diminta pertanggung jawaban.

4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Kendati demikian ada

pula para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas. Ada pendapat yang mengatakan *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun, ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan *force majeure*. Sebaliknya, *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya. Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen secara umum digunakan untuk menjerat pelaku usaha, khususnya produsen barang, yang memasarkan produknya yang merugikan konsumen. dalam hal ini, ia hanya perlu membuktikan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan pelaku (produsen) dan kerugian yang dideritanya. Selebihnya dapat digunakan prinsip *strict liability*.

E. Studi Kasus Penggunaan Pemutih Badan Ilegal atau Abal-Abal

Dalam kasus ini, dari unggahan Cerita Instagram (*media sosial*) akun dari dr. Listya Paramita, Sp. KK atau lebih dikenal dengan dr. Mita, ia merupakan seorang dermatolog yang aktif berbagi pengetahuan soal kesehatan kulit. Menurutnya tidak sekali dua kali ia mendapati pasien yang menjadi korban lotion pemutih badan atau kulit abal-abal yang berisi steroid dan tidak memiliki izin Badan Pengawas Obat dan Makanan. dr. Mita menceritakan bahwa ia kedatangan pasien yang mengeluhkan kemunculan gurat merah pada bagian tubuhnya setelah

pemakaian lotion pemutih badan atau kulit tersebut yang ia beli secara online. Gurat merah tersebut muncul di badan bagian lengan, paha, dan kaki. dr. Mita pun menjelaskan kenapa gurat merah tersebut sering muncul di area betis dan paha. Pertama, karena area tersebut yang diolesi lotion pemutihnya. Efek akan muncul di mana pun area pengolesan. Seperti ketiak, lengan atas, pinggul dan lainnya. Kedua, area paha bagian dalam adalah area yang tertutup, terlindungi, lebih lembap maka penetrasi/peresapan lotion tadi akan lebih tinggi dibanding area lain yang terbuka, sehingga area bagian dalam ini biasanya efeknya lebih parah dibanding area lainnya.

Sebenarnya, steroid atau kortikosteroid adalah obat yang masih legal digunakan hingga saat ini. Namun harus dengan resep dokter dan bukan untuk tujuan memutihkan kulit. "Gak ada bahan aktif lain yang bisa bikin kayak gini, satu-satunya ya hanya penyalahgunaan steroid. Lotion diisi steroid di dalamnya". Ia menuliskan bahwa lotion pemutih badan yang dipakai pasti tidak memiliki izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. "Merk nya apa? Jangan berpatokan pada merk, kalau merk bisa ratusan jenis karena bisa dilabeli sendiri sesuka hati penjualnya. Intinya pasti tidak ada izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan" lanjutnya. Untuk mengetahui isi kandungannya aman atau tidak untuk dikonsumsi, maka perlu dicek laboratorium terlebih dahulu.

Dr. Mita mengatakan kondisi tersebut tidak akan pulih atau hilang total sampai kapanpun. Hal yang bisa dilakukan hanyalah menyamarkan,

memperbaiki tampilan dan memperbaiki jaringan kulit yang rusak tersebut. "Tetap akan ada bekas/sisa/jejak, tidak bisa mulus seperti sedia kala" jelasnya. Dr. Mita pun menghimbau untuk selalu berkonsultasi pada dokter sungguhan yang memiliki sertifikat. "Semua dokter, baik dokter umum/spesialis, drg umum/drg spesialis, yang praktik dan melakukan pelayanan medis harus terregistrasi di KKI (Konsil Kedokteran Indonesia)". Tak lupa ia juga mengingatkan kembali akan logo obat keras, berupa lingkaran merah dengan huruf K di tengah. "Logo lingkaran merah dan huruf K, itu bukan hiasan aja. Ada maksud dan tujuannya. Krn obat tersebut bukan obat sembarangan," ungkapnya.²⁶

Jadi, masyarakat khususnya wanita diminta untuk lebih waspada dan selektif terhadap pembelian produk lotion pemutih badan atau kulit secara online. Sebelum membeli atau mengonsumsi, masyarakat bisa melihat kemasan, label, izin edar, dan tanggal kadaluwarsanya terlebih dahulu. Dari kasus ini, produsen atau pelaku usahanya dapat dikenakan Pasal 196 dan 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang kesehatan dengan denda 1,5 miliar dan pidana maksimal 15 tahun penjara. Dan juga akan dikenakan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman pidana 5 tahun penjara dan denda sebesar 2 miliar.

²⁶ [Ingin Kulit Putih, Malah Hancur karena Lotion Pemutih Abal-Abal Isi Steroid \(suara.com\)](#) diakses pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 pukul 19.39 WIB

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Perlindungan hukum bagi konsumen merupakan upaya yang penting untuk menjamin adanya kepastian hukum yang melindungi konsumen, apalagi dari peredaran pemutih badan ilegal. Dengan adanya perlindungan hukum bagi konsumen akan mencegah terjadinya praktik-praktik atau tindakan yang tidak adil yang bisa merugikan konsumen dalam mengkonsumsi produk pemutih badan ilegal tersebut.
2. Pelaku usaha pemutih badan sebagai penghasil produk harus menjamin bahwa produk yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi dan berkualitas. Apabila suatu saat muncul keluhan atas kerusakan produk dan mengakibatkan kerugian harta benda atau kesehatan pada konsumen, maka pelaku usaha diwajibkan untuk bertanggung jawab penuh atas beban kerugian yang diderita oleh konsumen. Pertanggung jawaban pelaku usaha tercantum dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis dapat memberikan saran-saran berupa:

1. Dalam menjamin perlindungan hukum bagi konsumen, para masyarakat juga harus berpengetahuan luas dan sangat perlu memperhatikan produk yang akan dikonsumsi sebelum membelinya dan tidak gampang terpengaruh oleh trik pemasarannya serta kandungan bahan yang tidak jelas kualitas dan manfaatnya untuk kesehatan tubuh atau kulit. Pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya juga wajib untuk menunjukkan itikad yang baik serta harus mencari tau konsekuensi apa yang akan diperolehnya dalam melakukan usahanya jika tidak beritikad baik. Dan pelaku usaha juga wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ jasa agar tidak terjadi kerugian yang dialami oleh konsumen.
2. Pemerintah khususnya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) seyogyanya dapat lebih meningkatkan pengawasan terhadap peredaran produk lotion pemutih badan atau kulit yang mengandung bahan yang berbahaya bagi tubuh atau kulit untuk meminimalisir kerugian-kerugian yang diderita oleh masyarakat atau konsumen pemakainya. Dan pelaku usaha juga seharusnya memberikan ganti rugi apabila terjadi kerusakan atau kerugian kepada konsumen akibat mengkonsumsi produk pemutih badan ilegal yang diperdagangkannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 1991.

Az. Nasution, *Hukum perlindungan Konsumen; Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2006.

Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen* Citra Graha, Jakarta, 2000.

Celine Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen* Tunas Bunga Jakarta 2008.

Husni Syawali, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo, 2000.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)

Lain-lain

[Produsen adalah Salah Satu Bagian dalam Dunia Ekonomi dan Bisnis, Simak Penjelasannya - Hot Liputan6.com](#)

[Public Warning Terhadap 17 Kosmetika yang mengandung Bahan Berbahaya - Sehat Negeriku \(kemkes.go.id\)](#)

Tanggung Jawab Pelaku Usaha atas Kerugian Konsumen Akibat Mengonsumsi
Barang yang Diperdagangkan (dl-advokat.com)

Ingin Kulit Putih, Malah Hancur karena Lotion Pemutih Abal-Abal Isi Steroid
(suara.com)